

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, setiap orang berhak untuk memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, serta setiap orang memiliki hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Setiap orang juga wajib untuk ikut mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Apoteker memiliki peranan yang penting dalam menjalankan upaya kesehatan melalui salah satunya adalah dalam hal pembuatan obat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat. Melalui definisi tersebut, Apoteker ikut terlibat dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di bidang pembuatan obat, penjaminan mutu obat dan pengembangan obat. Pekerjaan kefarmasian tersebut, termasuk dalam pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi. Produksi sediaan farmasi dapat dilakukan pada industri farmasi obat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/Menkes/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi, pembuatan obat

atau bahan obat hanya dapat dilakukan di industri farmasi. Industri farmasi memiliki fungsi yang meliputi pembuatan obat dan/atau bahan obat, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Industri farmasi adalah badan usaha yang harus memiliki izin sesuai ketentuan perundang-undangan agar dapat melakukan kegiatan produksi obat. Kegiatan yang dilakukan di industri farmasi harus sesuai dengan pemenuhan persyaratan cara pembuatan obat yang baik (CPOB).

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, penerapan CPOB memiliki tujuan untuk memastikan agar mutu obat dan/atau bahan obat yang diproduksi sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan sehingga menjamin bahwa konsumen menerima obat dengan mutu yang sesuai dengan standar. Industri farmasi yang memiliki sertifikat CPOB merupakan industri farmasi yang terbukti telah memiliki sarana dan telah melakukan kegiatan yang sesuai dengan persyaratan CPOB. Persyaratan yang dapat dipenuhi pada CPOB meliputi aspek sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya, kualifikasi dan validasi.

Dalam industri farmasi, adanya Apoteker sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan di industri farmasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, industri farmasi harus memiliki 3 orang Apoteker yang masing-masing dapat menjadi penanggung jawab di bidang pemastian mutu, produksi dan pengawasan mutu. Seorang Apoteker merupakan seseorang yang harus sudah menyelesaikan pendidikan Profesi Apoteker. Dalam bisa menyelesaikan Profesi Apoteker, mahasiswa calon Apoteker wajib melakukan kegiatan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri. Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya telah bekerja sama dengan PT. Satoria Aneka Industri agar mahasiswa Profesi Apoteker dapat melakukan kegiatan PKPA di industri pada tanggal 11 Juli 2022 hingga 2 September 2022. Kegiatan PKPA di industri dilakukan agar mahasiswa calon Apoteker dapat mengetahui secara langsung tugas Apoteker di industri farmasi serta melihat secara langsung penerapan CPOB di industri. Kegiatan PKPA di industri juga dilakukan untuk mempersiapkan calon Apoteker agar bisa menjadi Apoteker yang profesional di dunia kerja nantinya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di PT. Satoria Aneka Industri adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberikan kesempatan bagi calon Apoteker untuk mempelajari mengenai CPOB dan penerapannya di industri farmasi.
4. Memberi gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang profesional ketika memasuki dunia kerja.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan PKPA di PT. Satoria Aneka Industri adalah:

1. Memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi.
2. Mendapatkan wawasan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Mendapatkan kesempatan untuk mempelajari CPOB dan penerapannya di industri farmasi.
4. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
5. Calon Apoteker dapat menjadi Apoteker yang profesional ketika memasuki dunia kerja.